



PT CITRA NUSANTARA GEMILANG Tbk

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN DIREKSI
PT CITRA NUSANTARA GEMILANG TBK
TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS (PLT.) SEKRETARIS PERUSAHAAN
Nomor 028/CGAS/DRT.U-CORSEC/VI/2026**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan, dan komunikasi kepada masyarakat para pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, maka setiap Perusahaan Publik Wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).
- Mengingat** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN



- Menetapkan** :
1. Saudara **Muhammad Indriyan Syach Rizal**, sebagai Pelaksana Tugas (PLT.) Sekretaris Perusahaan PT Citra Nusantara Gemilang Tbk dengan lingkup tugas sebagai berikut:
 - a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan – peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - i. Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi di situs web perusahaan.
 - ii. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu.
 - iii. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- iv. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - v. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Berperan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2. Efektif menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT.) Sekretaris Perusahaan PT Citra Nusantara Gemilang Tbk sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.
 - 3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Kabupaten Bekasi
Pada tanggal 22 Juni 2025



Andika Purwonugroho
Direktur Utama